

BAWASLU SULTRA TERIMA LAPORAN DUGAAN TINDAK PIDANA PEMILU



Sumber gambar:

<https://www.rri.co.id/sulawesi-tenggara/pilkada-2024/1017851/bawaslu-sultra-terima-laporan-dugaan-tindak-pidana-pemilu>

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Tenggara (Sultra) sudah mendapatkan laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang terjadi pada pemilihan kepala daerah di sejumlah kabupaten/kota di Sultra.

Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Provinsi Sultra Iwan Rompo Bane saat membuka Rapat Koordinasi sentra penegakan hukum terpadu (Gakumdu) Sultra pada pemilihan gubernur, bupati dan wali kota tahun 2024.

"Ada dugaan aparat atau kepala desa yang melakukan kampanye, kemudian ada dugaan anggota DPRD yang berkampanye tanpa mengantongi cuti kampanye. Tapi ini semua masih di kabupaten/kota masing-masing, mungkin masih dalam tahap kajian awal," ungkap Ketua Bawaslu Sultra, Selasa (1/10/2024).

Menurut Iwan, ini merupakan informasi awal pada sentra Gakumdu, sehingga sentra Gakumdu selalu siap jika dugaan pelanggaran ini diregistrasi.

Mantan komisioner KPU Sultra ini mengungkapkan, jika kasus sudah masuk tahap registrasi, maka Bawaslu akan meminta pendamping pada kepolisian dan kejaksaan agar tidak terjadi penerapan hukum yang salah.

"Sebenarnya menurut Perbawaslu, nanti sudah selesai baru didorong ke Gakumdu, tapi kita maunya dari hulunya sehingga kalau tidak memenuhi unsur hentikan disini," tegasnya.

Ketua Bawaslu Sultra Iwan Rompo menyebut, agar terjadi persamaan persepsi serta pola sikap dalam penanganan pelanggaran tersebut, diperlukan koordinasi.

Setelah kegiatan ini Bawaslu provinsi dan Gakumdu provinsi juga akan melakukan supervisi, monitoring dan asistensi ke 17 kabupaten/kota, khususnya kepada gakumdu kabupaten/kota, sehingga ada pola sikap yang sama terhadap penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu.

Sementara itu, Kepala Seksi Terorisme dan Lintas Negara Kejati Sultra Fadli Alamsyah Safaa menyebut, pada pemilu lalu berdasarkan laporan perkara, terdapat sebanyak 175 laporan pelanggaran pemilu namun yang ditindak lanjuti ketahap penuntutan dan persidangan hanya 5 perkara.

"Dari sini kita bisa melihat bahwa, masih terdapat atau adanya mis persepsi dalam penanganan perkara," tuturnya mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra.

Sehingga menurutnya diperlukan koordinasi dan penyamaan persepsi dalam penanganan perkara pada pemilihan umum kepala daerah.

Selain menggelar rapat koordinasi, Bawaslu Provinsi Sultra juga memberikan penghargaan pada Gakumdu di 4 kabupaten/kota dalam penanganan tindak pidana pemilu 2024 yakni, terbaik pertama Sentra Gakumdu Kabupaten Wakatobi, disusul posisi kedua Sentra Gakumdu Bombana, posisi ketiga Sentra Gakumdu Konawe Selatan dan di posisi empat Sentra Gakumdu Buton Tengah.

Rapat Koordinasi ini diharapkan mampu memperkuat sinergitas antar lembaga yang tergabung dalam Sentra Gakumdu di Provinsi Sultra, sehingga mampu menghadapi dan menangani potensi tindak pidana Pemilihan pada Pemilihan Serentak 2024 dengan baik.

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/sulawesi-tenggara/pilkada-2024/1017851/bawaslu-sultra-terima-laporan-dugaan-tindak-pidana-pemilu>, "Bawaslu Sultra Terima Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilu", tanggal 1 Oktober 2024
2. <https://anoatimes.com/2024/10/bawaslu-sulawesi-tenggara-tangkap-dugaan-pelanggaran-pemilu-di-pilkada-2024/>, "Bawaslu Sulawesi Tenggara Tangkap Dugaan Pelanggaran Pemilu di Pilkada 2024", tanggal 1 Oktober 2024.

Catatan:

Pemilihan walikota adalah proses di mana warga suatu daerah memilih pemimpin kota atau daerah mereka. Dalam konteks Indonesia, pemilihan ini biasanya dilakukan secara langsung oleh masyarakat.

Peraturan terkait diatur pada:

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota pada:

a. Pasal 53

- 1) Ayat (1) yang menyatakan, “Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.”
- 2) Ayat (2) yang menyatakan, “Izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh: a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi gubernur dan wakil gubernur; b. gubernur atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota; dan c. pejabat yang berwenang bagi pejabat negara lainnya dan pejabat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
- 3) Ayat (3) yang menyatakan, “Surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada: a. KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan b. KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota, paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.”
- 4) Ayat (4) yang menyatakan, “Penyampaian surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada: a. Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan b. Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.”